



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 754, 2020

BPOM. Obat. Makanan. ke dalam Wilayah
Indonesia. Pengawasan Pemasukan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN

OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan, mutu Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai pengawasan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai pengawasan pemasukan Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1274);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1843) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disingkat SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Obat Tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
4. Surat Keterangan Impor *Post Border* yang selanjutnya disebut SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan Obat Tradisional berupa Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan.
5. Pemohon SKI *Border* adalah perusahaan pemegang Izin Edar atau importir yang diberi kuasa oleh

perusahaan pemegang Izin Edar untuk mengajukan permohonan pemasukan Obat dan Obat Tradisional ke dalam wilayah Indonesia.

6. Pemohon SKI *Post Border* adalah perusahaan pemegang Izin Edar atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang Izin Edar untuk mengajukan permohonan persetujuan pemasukan Obat Tradisional berupa Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan ke peredaran.
7. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
8. Produk Biologi adalah produk yang mengandung bahan biologi yang berasal dari manusia, hewan atau mikroorganisme yang dibuat dengan cara konvensional meliputi ekstraksi, fraksinasi, reproduksi, kultivasi, atau melalui metode bioteknologi yang meliputi fermentasi, rekayasa genetika, kloning, termasuk tetapi tidak terbatas pada enzim, antibodi monoklonal, hormon, sel punca, terapi gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan DNA dan immunosera.
9. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.

11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
12. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
13. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Produk Ruahan (*bulk*) adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
16. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
17. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
18. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat dan Makanan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.

19. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat Dan Makanan.
 20. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 22. Hari adalah hari kalender.
 23. Jam adalah jam kerja.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SKI *Border*; atau
 - b. SKI *Post Border*.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (3a) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Obat dan/atau Obat Tradisional secara *border* wajib memiliki SKI *Border* pada saat mengajukan pemberitahuan impor barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3b) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Obat Tradisional berupa Obat Kuasi, Kosmetika,

Suplemen Kesehatan, dan/atau Pangan Olahan secara *post border* wajib memiliki SKI *Post Border* paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran barang.

- (3c) Pemohon SKI *Post Border* dapat mengajukan permohonan SKI *Post Border* sebelum mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang.
 - (3d) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), pemasukan Obat berupa narkotika, psikotropika, atau prekursor harus memenuhi persyaratan:
 - a. analisa hasil pengawasan; dan
 - b. surat persetujuan impor,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (1b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus memiliki NIB melalui *Online Single Submission* untuk mendapatkan pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (1a) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus memilih kode izin SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan pada sistem *Online Single Submission*.
- (1b) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama

- pengguna dan kata sandi dengan mekanisme *single sign on* di laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (2) Pendaftaran melalui mekanisme *single sign on* sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilakukan untuk memperoleh akses *login* di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk UPT BPOM dan laman resmi lembaga *national single window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan *entry* data secara daring dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pemindaian:
- asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup;
 - asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup;
 - asli NIB;
 - asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor; dan
 - daftar HS *Code* komoditi yang akan diimpor.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.
 - (4) Untuk permohonan SKI *Border* Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli:
 - a. perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi.
 - (5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring.
 - (6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi untuk dapat *login* ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dapat mengubah data Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sepanjang tidak terkait

dengan dengan NIB.

- (3) Jika terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib mengubah data secara daring melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window* dengan melampirkan data dukung yang berhubungan dengan data yang diubah.
 - (4) Terhadap perubahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan atau menolak perubahan data yang diajukan oleh Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
 - (6) Dalam hal perubahan data terkait NIB, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali secara daring.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tidak dapat *login* ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*, dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.
- (2) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tidak dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, untuk menghindari penyalahgunaan nama pengguna, Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* harus

mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
- b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
- c. fotokopi disertai dengan menunjukkan dokumen asli NIB.

(3) Persetujuan perubahan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dan perubahan data Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* tercantum dalam petunjuk penggunaan daring pada laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Permohonan Surat Keterangan Impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara daring.
- (2) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan laman resmi lembaga *national single window* maka permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

10. Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. persetujuan Izin Edar;
 - b. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib; dan
 - c. faktur.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Edar kurang dari 3 (tiga) bulan atau berdasarkan ketentuan pendaftaran ulang produk, permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang.
- (3) Pemasukan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan berupa Produk Ruahan, harus melampirkan persetujuan Izin Edar.

- (4) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
 - a. nama produk;
 - b. parameter uji sesuai dengan ketentuan;
 - c. hasil uji;
 - d. metode analisis;
 - e. nomor *batch*/nomor lot/kode produksi;
 - f. tanggal produksi; dan
 - g. tanggal kedaluwarsa.
 - (5) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (6) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel dan evaluasi untuk dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi.
 - (7) Pembiayaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
 - (8) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat meminta Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* untuk melampirkan dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* Obat Tradisional atau SKI *Post Border* Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada faktur harus sesuai dengan nama produk, kemasan, dan ukuran kemasan yang tercantum pada Izin Edar;
 - b. dalam hal nama produk sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Izin Edar, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
 - c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib melengkapi dokumen permohonan secara benar dan sah yang diunggah dalam laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
 - (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dilarang mengedarkan, memindahtangankan, dan/atau menggunakan Obat dan Makanan sebelum SKI *Border* atau SKI *Post Border* diterbitkan.
14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Jam setelah dokumen diterima lengkap sesuai persyaratan dan setelah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

sampai dengan Pasal 21 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.

- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan evaluasi menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*) terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan (*clock off*) sampai dengan Pemohon *SKI Border* atau Pemohon *SKI Post Border* menyampaikan tambahan data.
- (4) Pemohon *SKI Border* atau Pemohon *SKI Post Border* menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan.
- (5) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah Pemohon *SKI Border* atau Pemohon *SKI Post Border* menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Pemohon *SKI Border* atau Pemohon *SKI Post Border* tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau mendapatkan keputusan penolakan maka:
 - a. permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. Pemohon *SKI Border* atau Pemohon *SKI Post Border* harus mengajukan permohonan baru

dengan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Persetujuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (2) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) Jam terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditolak, penolakan permohonan disampaikan secara daring melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (4) SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat dicetak oleh Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* atau instansi lain yang berkepentingan melalui laman resmi lembaga *national single window*.
- (5) Dalam hal terdapat kendala teknis, SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diterbitkan lebih lebih dari 6 (enam) Jam atau secara manual.
- (6) UPT BPOM seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan, penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 24A, 24B, dan Pasal 24C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diberikan pelayanan percepatan untuk keperluan penanggulangan wabah/pandemi dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 24B

- (1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang melakukan kegiatan importasi Obat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan importasi Obat.
- (2) Laporan pelaksanaan importasi Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, berupa laporan pemasukan dan penyaluran Obat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan pelaksanaan importasi Obat berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor dilaksanakan setiap setelah pelaksanaan importasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan c.q. Direktur terkait yang menangani importasi Obat.

Pasal 24C

Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* wajib menyampaikan laporan pemasukan Obat dan Makanan kepada Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengeluaran barang.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi:

Pasal 26

- (1) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara elektronik.
 - (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa atau UPT belum terkoneksi secara daring dengan laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak dapat dilakukan secara manual.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
18. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* mengirim permohonan melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.

- (2) Nomor Aju diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window* sebagai awal perhitungan umur nomor pengajuan.
- (3) *Service Level Arrangement* dihitung sejak pembayaran yang dilakukan sudah masuk ke laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga *national single window*.
- (4) *Service Level Arrangement* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat layanan waktu penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan SKI *Border* atau SKI *Post Border* pemasukan Obat dan Makanan.
- (5) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 26B

Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* Obat dan Obat Tradisional dan SKI *Post Border* Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini bagi Obat dan Makanan tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Obat dan Makanan yang pemasukannya ditujukan untuk:
 - a. penggunaan sendiri/pribadi berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan atau tanpa pertimbangan tenaga kesehatan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan;
 - d. donasi;
 - e. sampel untuk registrasi/pendaftaran Izin Edar;
 - f. uji klinik untuk persyaratan pendaftaran, pengembangan produk, dan/atau ilmu pengetahuan;
 - g. program pemerintah;
 - h. kepentingan nasional yang mendesak;
 - i. penggunaan khusus untuk pelayanan kesehatan yang belum dapat diproduksi dalam negeri; dan
 - j. pameran.
- (3) Penelitian dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak ditujukan untuk tes pasar.
- (4) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j hanya berlaku untuk produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan/atau Pangan Olahan.
- (5) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme jalur khusus / *Special Access Scheme*.
- (6) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. jasa pengiriman/pengangkutan; atau
 - b. barang bawaan penumpang.

- (7) Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk penggunaan sendiri/pribadi, penelitian, pengembangan produk, ilmu pengetahuan (riset), sampel untuk registrasi, dan/atau pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak untuk diperjualbelikan; dan
 - b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Batasan jumlah Obat dan Makanan yang dimasukkan melalui jasa pengiriman/pengangkutan atau barang bawaan penumpang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf j sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan jumlah, persyaratan dan tata cara permohonan pemasukan jalur khusus/*Special Access Scheme* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan Obat dan Makanan melalui jalur khusus/*Special Access Scheme*.
20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Permohonan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (2) Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pemasukan Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pemusnahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. formulir beserta petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan ini; dan
 - b. laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan Obat dan Makanan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dokumen pemasukan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
 - (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui laman resmi lembaga *national single window*.
 - (5) Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3a), ayat (3b), Pasal 10 ayat (3), ayat (6), Pasal 22, dan Pasal 24B, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
 - c. penutupan akses daring pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. penarikan produk Obat dan Makanan dari peredaran;
 - e. pemusnahan atau pengiriman kembali ke negara asal re-ekspor;

- f. pembekuan Izin Edar; dan/atau
 - g. pencabutan Izin Edar.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.
23. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

24. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III diubah dan ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
 WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN Nomor: ST...						
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:						
Nama Importir	:					
Alamat Kantor	:					
NPWP	:					
API/NIB	:					
Nama Eksportir	:					
Negara Asal Eksportir	:					
Untuk menerima:						
No	Nama Produk	Kemasan	No. Izin Edar	Jumlah Barang	No. Lot/Bets	HS Code
	Produsen					
	Negara Produsen					
No. & Tanggal <i>Invoice</i> :						
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...						
Dengan ketentuan:						
1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.						
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.						
Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.						
Jakarta, ... a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Direktur ttd. (Nama lengkap) NIP						
<i>Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah</i>						

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
 WILAYAH INDONESIA

1. OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu	
		- Antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya dimodifikasi atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak;	
	3002.12	- - Antiserum dan vaksin darah lainnya:	
1	Ex 3002.12.90	- - - Lain-lain	Epoetin alfa (Cas Number 113427-24-0)
	3002.20	- Vaksin untuk obat manusia :	
2	3002.20.10	- - Toksoid tetanus	
3	3002.20.20	- - Vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio	
4	3002.20.90	- - Lain-lain	
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.	
	3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilinat, atau streptomisin atau turunannya :	
5	3003.10.10	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	
6	3003.10.20	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	
7	3003.10.90	- - Lain-Lain	
8	3003.20.00	- Lain-lain, mengandung antibiotika	
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
9	3003.31.00	- - Mengandung Insulin	
10	3003.39.00	- - Lain-Lain	
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya :	
10	3003.49.00	- - Lain-Lain	
12	3003.60.00	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Meliputi obat-obatan mengandung artemisinin (INN) untuk pencernaan melalui mulut dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, atau mengandung salah satu dari zat aktif berikut, dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya: amodiakuin (INN); asam artelinat atau garamnya; arteminol (INN); artemotil (INN); artemeter (INN); artesunat (INN); klorokuin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); meflokuin (INN); piperakuin (INN); primetamin (INN) atau sulfadoksin (INN).
13	3003.90.00	- Lain-lain	
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilinat, atau streptomisin atau turunannya :	
		- - Mengandung penisilin atau turunannya :	
14	3004.10.15	- - - Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
15	3004.10.16	- - - Mengandung ampisilin, amoksisilin atau garamnya, dari jenis pemakaian oral	
16	3004.10.19	- - - Lain-lain	
		- - Mengandung streptomisin atau turunannya :	
17	3004.10.21	- - - Dalam bentuk salep	
18	3004.10.29	- - - Lain-lain	
	3004.20	- Lain-lain, mengandung antibiotika :	
19	3004.20.10	- - Mengandung gentamisin, linkomisin, sulfametoksazol atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep	
		- - Mengandung eritromisin atau turunannya :	
20	3004.20.31	- - - Dari jenis untuk pemakaian oral	
21	3004.20.32	- - - Dalam bentuk salep	
22	3004.20.39	- - - Lain-lain	
		- - Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya :	
23	3004.20.71	- - - Dari jenis untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
24	3004.20.79	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
25	3004.20.91	- - - Dari jenis pemakaian oral atau dalam bentuk salep	
26	3004.20.99	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
27	3004.31.00	- - Mengandung insulin	
28	3004.32.10	- - - Mengandung deksametason atau turunannya	
	3004.32	- - Mengandung hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya :	
29	3004.32.40	- - - Mengandung hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid	
30	3004.32.90	- - - Lain-lain	
31	3004.39.00	- - Lain-lain	
	3004.49	- - Lain-lain :	
32	3004.49.50	- - -Mengandung papaverin atau berberin, dari jenis pemakaian oral	
33	3004.49.60	- - -Mengandung teopilin, dari jenis pemakaian oral	
34	3004.49.70	- - - Mengandung atropine sulfat	
35	3004.49.80	- - - Mengandung kinin hidroklorida atau kinin dihidroklorida, untuk suntikan, mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral	
36	3004.49.90	- - - Lain-lain	
	3004.50	- Lain-lain, mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36 :	
37	3004.50.10	- - Dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup	
		- -Lain-lain, mengandung lebih dari satu vitamin :	
38	3004.50.21	- - -Dari jenis untuk pemakaian oral	
39	3004.50.29	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
40	3004.50.91	- - - Mengandung vitamin A, B atau C	
41	3004.50.99	- - - Lain-lain	
	3004.60	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :	
42	3004.60.10	- - Mengandung Artemisin dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya	
43	3004.60.20	- - Mengandung Artesunat atau Kloroquin	
44	3004.60.90	- - Lain-lain	
	3004.90	- Lain-lain :	
45	3004.90.10	- - Patch sistem terapeetik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung	
46	3004.90.20	- - Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade	
47	3004.90.30	- - Antiseptik	
		- - Anestetik :	
48	3004.90.41	- - - Mengandung prokain hidroklorida	
49	3004.90.49	- - - Lain-lain	
		- - Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk atau pilek mengandung antihistamin maupun tidak :	
50	3004.90.51	- - - Mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipyron (INN) dari jenis pemakaian oral	
51	3004.90.52	- - - Mengandung klorfenirain maleat	
52	3004.90.53	- - - Mengandung diklofenak dari jenis pemakaian oral	
53	3004.90.54	- - - Mengandung piroksikam (INN) atau ibuprofen	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
54	3004.90.55	- - - lain-lain dalam bentuk obat gosok	
55	3004.90.59	- - - Lain-lain	
		- - Antimalaria :	
56	3004.90.62	- - - Mengandung primakuin	
57	3004.90.64	- - -Mengandung artemisin selain dari subpost 3004.60.10	
		- - - Lain-lain :	
58	3004.90.69	- - - - Lain-lain	
		- - Antelmintik :	
59	3004.90.71	- - -Mengandung piperazin atau mebendazol (INN)	
		- - - Lain-lain :	
60	3004.90.79	- - - - Lain-lain	
		- - Obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya :	
61	3004.90.81	- - - Mengandung deferoksamin, untuk suntikan	
62	3004.90.82	- - - Obat anti HIV/AIDS	
63	3004.90.89	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
64	3004.90.91	- - -Mengandung natrium klorida atau glukosa, untuk infus	
65	3004.90.92	- - - Mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus	
66	3004.90.93	- - - Mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya	
67	3004.90.94	- - - Mengandung simetidine (INN) atau ranitidina (INN) selain yang digunakan untuk suntik	
68	3004.90.96	- - - Obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline	
		- - - Lain-lain :	
69	3004.90.99	- - - - Lain-lain	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini	
	3006.30	- Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien :	
70	3006.30.90	- - Lain-lain	
71	3006.60.00	- Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida	

B. LAMPIRAN HS CODE OBAT TRADISIONAL

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	20,09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya :	
	2009,39	- - Lain-lain :	
		- - - Lain-lain :	
1	2009.39.99	- - - - Lain-lain	
	2009.90	- Campuran jus :	
		- - Lain-lain :	
2	2009.90.91	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
3	2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	
	30,04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004,9	- Lain-lain :	
		- - Antimalaria :	
		- - - Lain-lain :	
4	3004.90.65	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antimalaria
		- - Antelmintik :	
5	3004.90.72	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antelmintik
		- - Lain-lain :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - - Lain-lain :	
6	3004.90.98	- - - - Pengobatan Herbal	
7	3004.90.99	- - - - Lain-lain	

	33,01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaina bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
	3301,29	-- Lain-lain :	
8	ex 3301.29.90	--- Lain-lain	Obat tradisional yang digunakan secara topikal

2. OBAT DAN MAKANAN YANG DIBATASI PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH INDONESIA DI POST BORDER

A. LAMPIRAN HS CODE KOSMETIK

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
1	3303.00.00	Parfum dan cairan pewangi.	Baby cologne Eau de cologne Eau de toilette Parfum Pewangi badan Parfum dan cairan pewangi lainnya
	33,04	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari; preparat manikur atau pedikur.	
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir	Lip care Lip color Lip gloss Lip liner Lip shine Preparat rias bibir lainnya
3	3304.20.00	- Preparat rias mata	Alas bedak untuk mata (Eye foundation) Bayangan mata Eye liner Krim untuk mata (Eye cream) Mascara Pensil alis Preparat rias mata lainnya
4	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	Base coat Cuticle remover/softener Nail dryer Nail extender/Nail elongator Nail hardener Nail strengthener Pembersih pewarna kuku (Nail polish remover) Perawatan kaki Pewarna kuku (Nail color) Top coat Preparat kuku lainnya
		- Lain-lain :	
5	3304.91.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak	Bedak Badan Bedak badan antiseptik Bedak bayi Bedak dingin Bedak padat (Compact powder) Bedak wajah (Face powder) Masker Masker mata Peeling Pemerah pipi (Blush on) Preparat kecantikan atau rias dan Preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya
	3304,99	-- Lain-lain :	
6	3304.99.20	--- Preparat anti jerawat	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
7	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	Alas bedak (Foundation) Anti aging, Baby cream Baby lotion Bedak cair (Liquid powder) Cold cream Dasar Make up (Make up Base) Antiwrinkle Krim malam (Night cream) Krim siang (Day cream) Masker Masker mata Nutritive cream Peeling Pelembab (Moisturizer) Penyegar kulit Perawatan kulit, badan dan tangan Vanishing cream Pelembab untuk mata (Eye moisturizer) Wrinkle smoothing remover Krim pencerah kulit sekitar mata (Whitening eye cream) Krim untuk pijat (Massage cream) Pencerah kulit (Skin lightener) Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur (dengan bentuk krim dan losion)
8	3304.99.90	- - - Lain-lain	Gel untuk pijat (Massage gel) Lulur Make-up kit Mangir Masker (contoh gel) Masker mata (contoh gel) Minyak untuk pijat (Massage oil) Peeling Pembersih kulit muka tidak mengandung sabun/surfaktan Penyegar kulit (tidak mengandung surfaktan) Penyegar kulit muka Sediaan mandi surya Pembersih rias mata (Eye makeup remover) Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur Baby oil Wrinkle smoothing remover Tata rias "panggung" Tata rias "pengantin" Feminine hygiene Astringent Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya
	33,05	Preparat digunakan untuk rambut.	
	3305.10	- Sampo :	
9	Ex 3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur	Sampo ketombe
10	Ex 3305.10.90	- - Lain-lain	Sampo Sampo bayi
11	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	Neutralizer Pelurus rambut (Hair straightener) Pengeriting rambut (Permanent wave)
12	3305.30.00	- Lak rambut	Hair styling
13	Ex 3305.90.00	- Lain-lain	Aktivator Pewarna rambut Hair creambath Kondisioner (Hair conditioner) Pomade (Hair dressing) Tata rias rambut fantasi Tonik rambut (Hair tonic) Pemudar warna rambut (Hair Lightener)
	33,06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.	
	3306.10	- Pasta gigi :	
14	ex3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental profilaksis	Pasta gigi (Dentrifices)
15	Ex 3306.10.90	- - Lain-lain	Pasta gigi (Dentrifices)
16	3306.90.00	- Lain-lain	Mouth washes Penyegar mulut (Mouth freshener) Sediaan hygiene mulut lainnya

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	33,07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.	
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	
18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi	Garam mandi (Bath salt) Minyak mandi (Bath oil) Serbuk untuk mandi (Bath powder) Busa mandi Sediaan untuk mandi lainnya
	3307.90	- Lain-lain :	
20	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	Pembersih kulit muka (tisu) Kosmetik lain dengan berbentuk tisu yang dilapisi pewangi/kosmetik
21	ex3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok	Depilatori
	34,01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.	
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :	
	3401,11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :	
22	Ex 3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	Sabun mandi antiseptik (padat)
23	Ex 3401.11.50	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi	Sabun mandi bayi (padat) Sabun mandi (padat)
24	3401.11.60	- - - Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	Pembersih kulit muka
25	3401.11.90	- - - Lain-lain	
	3401,19	- - Lain-lain :	
26	3401.19.10	- - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	
27	3401.19.90	- - - Lain-lain	
28	3401.20.20	- - Kepingan sabun	
29	Ex 3401.20.99	- - - Lain-lain	Sabun mandi antiseptik Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash dalam bentuk cair/krim
30	Ex 3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	Sabun mandi antiseptik Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash (Mengandung Surfaktan) dalam bentuk cair/krim Penyegar kulit (mengandung surfaktan)
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	38,08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	
		- Lain-lain	
	3808,94	- - Desinfektan :	
31	Ex 3808.94.90	- - - Lain-lain	Pembersih kulit muka (tisu) Feminine hygiene (tisu)

B. LAMPIRAN HS CODE SUPLEMEN KESEHATAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
1	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	
2	2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	Suplemen kesehatan
		- - Lain-lain :	
3	2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	Suplemen kesehatan
	22,02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :	
4	2202.10.10	- - Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
5	2202.10.90	- - Lain-lain	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
	35,07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
6	Ex 3507.90.00	- Lain-lain	Suplemen kesehatan mengandung enzyme

C. LAMPIRAN HS CODE OBAT KUASI

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	30,04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
1	Ex 3004.90.99	- - - Lain-Lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan luar/topikal
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
2	Ex 2106.90.99	- - Lain-lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan oral

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
----	---------	---------------	------------

D. LAMPIRAN HS CODE PANGAN OLAHAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG	JENIS BARANG
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1 % menurut beratnya :	
1	0401.10.10	- - Dalam bentuk cairan	
	0401.20	- Dengan kandungan lemak melebihi 1 % tetapi tidak melebihi 6 % menurut beratnya :	
2	0401.20.10	- - Dalam bentuk cairan	
3	0401.20.90	- - Lain-lain	
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :	
4	0401.40.10	- - Susu dalam bentuk cairan	
5	0401.40.90	- - Lain-lain	
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10 % menurut beratnya :	
6	0401.50.10	- - Dalam bentuk cairan	
7	0401.50.90	- - Lain-lain	
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
		- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
8	0402.10.42	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
9	0402.10.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	

10	0402.10.92	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
11	0402.10.99	- - - Lain-lain	
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
	0402.21	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
12	0402.21.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
13	0402.21.90	- - - Lain-lain	
	0402.29	- - Lain-lain :	
14	0402.29.30	- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
15	0402.29.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
16	0402.91.00	- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
17	0402.99.00	- - Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	
	0403.10	- Yoghurt :	
		- - Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak :	
18	0403.10.21	Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
19	0403.10.29	Lain-Lain	
		- - Lain-lain :	
20	0403.10.91	- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
21	0403.10.99	- - - Lain-Lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	0403.90	- Lain-lain :	
22	0403.90.10	- - Susu mentega	
23	0403.90.90	- - Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :	
24	0404.10.10	- - Dalam bentuk bubuk	
25	0404.10.90	- - Lain-lain	
26	0404.90.00	- Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
27	0405.10.00	- Mentega	
28	0405.20.00	- Dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
29	0405.90.10	- - Lemak mentega anhidrat	
30	0405.90.20	- - Minyak mentega	
31	0405.90.90	- - Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
32	0406.10.10	- - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
33	0406.10.20	- - Dadih susu	
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis :	
34	0406.20.90	- - Lain-lain	
35	0406.30.00	- - Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
36	0406.90.00	Keju lainnya	
37	0409.00.00	Madu alam.	
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.	
		- Kopi, digongseng :	
	0901.21	- - Tidak dihilangkan kafeinnya :	
38	0901.21.20	- - - Ditumbuk	
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :	
39	0901.22.10	- - - Kopi digongseng Tidak ditumbuk	
40	0901.22.20	- - - Kopi digongseng Ditumbuk	

	12,12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Rumput laut dan ganggang lainnya :	
	1212,21	- Layak untuk dikonsumsi manusia :	
		- - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :	
41	1212.21.13	- - - Gracilaria spp.	
42	1212.21.14	- - - Gelidium spp.	
43	1212.21.15	- - - Sargassum spp.	
44	1212.21.19	- - - Lain-lain	
45	1212.21.90	- - - Lain-lain	
	13,01	Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).	
	1301.90	- Lain-lain :	
46	1301.90.90	- - Lain-lain	
	13,02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.	
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :	
47	1302.31.00	- - Agar-agar	
48	1302.32.00	- - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	
	1302,39	- - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - - Karaginan :	
49	1302.39.11	- - - Bubuk, semi-murni	
50	1302.39.12	- - - Bubuk, murni	
51	1302.39.13	- - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)	
52	1302.39.19	- - - Lain-lain	
	15,01	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	
53	1501.10.00	- Lemak babi	
54	1501.20.00	- Lemak babi lainnya	
55	1501.90.00	- Lain-lain	
	15,07	Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1507.90	- Lain-lain :	
56	1507.90.10	- - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan	
57	1507.90.90	- - Lain-lain	
	15,09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
58	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
	1509.90	- Lain-lain :	
		- - Lain-lain :	
59	1509.90.99	- - - Lain-lain	
	15,12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1512,19	- - Lain-lain :	
60	1512.19.10	- - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	
	15,13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak kelapa (kopra) dan fraksinya :	
	1513.19	- - Lain-lain :	
61	1513.19.90	- - - Lain-lain	
	15,14	Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat rendah dan fraksinya :	
	1514.19	- - Lain-lain	
62	1514.19.20	- - - Dimurnikan	minyak kanola erusat rendah dan dimurnikan
		- Lain-lain	
	1514.99	- - Lain-lain	
63	1514.99.90	- - - Lain-lain	minyak kanola erusat tinggi dan dimurnikan
	15,15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
64	1515.50.90	- - Lain-lain	

	15,16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi :	
65	1516.20.11	- - - Dari kacang kedelai	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
66	1516.20.42	- - - Dari kelapa	
67	1516.20.43	- - - Dari kacang tanah	
68	1516.20.46	- - - Dari buah kelapa sawit	
		- - Diinter-esterifikasi :	
69	1516.20.54	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	
		- - Lain-lain :	
70	1516.20.98	- - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	15,17	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16.	
	1517.10	- Margarin, tidak termasuk margarin cair :	
71	1517.10.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
72	1517.10.90	- - Lain-lain	
	1517.90	- Lain-lain :	
73	1517.90.20	- - Margarin cair	
74	1517.90.30	- - Dari jenis yang digunakan sebagai olahan pelepas cetakan	
		- - Lard imitasi; shortening :	
75	1517.90.43	- - - Shortening	
76	1517.90.44	- - - Lard imitasi	
77	1517.90.50	- - Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya	
		- - Campuran atau olahan cair lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya :	
78	1517.90.62	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit mentah	
79	1517.90.63	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg	
80	1517.90.64	- - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg	
81	1517.90.67	- - - Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa	
82	1517.90.69	- - - Lain-lain	
	16,01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
83	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
84	1601.00.90	- Lain-Lain	
	16,02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.10	- Olahan homogen :	
85	1602.10.10	- - Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
86	1602.10.90	- - Lain-lain	
	16,02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
87	1602.20.00	- Dari hati binatang	
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602,31	- - Dari kalkun :	
88	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		- - - Lain-lain :	
89	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
90	1602.31.99	- - - - Lain-Lain	
	1602,32	- - Unggas dari spesies Gallus domesticus :	
91	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
92	1602.32.90	- - - Lain-Lain	
93	1602.39.00	- - Lain-Lain	
		- Dari babi :	
	1602,41	- - Paha dan potongannya :	
94	1602.41.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
95	1602.41.90	- - - Lain-Lain	
	1602,42	- - Bahu dan potongannya :	
96	1602.42.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
97	1602.42.90	- - - Lain-Lain	
	1602,49	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
		- - - Luncheon meat :	

98	1602.49.11	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
99	1602.49.19	- - - Lain-Lain	
		- - - Lain-lain :	
100	1602.49.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
101	1602.49.99	- - - Lain-Lain	
102	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :	
103	1602.90.10	- - Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
104	1602.90.90	- - Lain-Lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
105	1603.00.00	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	
	16,04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.	
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :	
	1604.11	- - Salmon :	
106	1604.11.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
107	1604.11.90	- - - Lain-Lain	
	1604,12	- - Herring :	
108	1604.12.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
109	1604.12.90	- - - Lain-lain	
	1604,13	- - Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :	
		- - Sarden :	
110	1604.13.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
111	1604.13.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
112	1604.13.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
113	1604.13.99	- - - - Lain-lain	
	1604,14	- - Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.) :	
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :	
114	1604.14.11	- - - - Tuna	
115	1604.14.90	- - - - Lain-lain	
	1604,15	- - Makarel :	
116	1604.15.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
117	1604.15.90	- - - Lain-lain	
	1604.16	- - Teri :	
118	1604.16.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
119	1604.16.90	- - - Lain-lain	
	1604,17	- - Sidat :	
120	1604.17.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
121	1604.17.90	- - - Lain-lain	
	1604,18	- - Sirip hiu :	
122	1604.18.10	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	
		- - - Lain-lain :	
123	1604.18.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
124	1604.18.99	- - - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
125	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
126	1604.19.30	- - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
127	1604.19.90	- - - Lain-Lain	
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :	
128	1604.20.20	- - Sosis ikan	
129	1604.20.30	- - Bakso ikan	
130	1604.20.40	- - Pasta ikan	
		- - Lain-lain :	
131	1604.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
132	1604.20.99	- - - Lain-lain	
		- Kaviar dan pengganti kaviar :	
133	1604.32.00	- - Pengganti kaviar	
	16,05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.	
	1605.10	- Kepiting :	
134	1605.10.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
135	1605.10.90	- - Lain-lain	
		- Udang dan udang besar :	
136	1605.21.00	- - Tidak dalam kemasan kedap udara	
	1605.29	- - Lain-lain :	
137	1605.29.20	- - - Bakso udang	
138	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung	
139	1605.29.90	- - - Lain-lain	
140	1605.30.00	- Lobster	
141	1605.40.00	- Krustasea lainnya	
		- Moluska :	
142	1605.51.00	- - Tiram	
143	1605.52.00	- - Kerang kipas, termasuk kerang ratu	

144	1605.53.00	- - Remis	
	1605.54	- - Sotong dan cumi-cumi :	
145	1605.54.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
146	1605.54.90	- - - Lain-lain	
147	1605.55.00	- - Gurita	
148	1605.56.00	- - Kerang, tiram dan arkshells	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	1605.57	- - Abalon :	
149	1605.57.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
150	1605.57.90	- - - Lain-lain	
151	1605.58.00	- - Siput, selain siput laut	
152	1605.59.00	- - Lain-lain	
		- Invertebrata air lainnya :	
153	1605.61.00	- - Teripang	
154	1605.62.00	- - Bulu babi	
155	1605.63.00	- - Ubur-ubur	
156	1605.69.00	- - Lain-lain	
	17,01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain :	
157	Ex 1701.91.00	- - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna (memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU)
	1701.99	- - Lain-lain :	
	17,02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.	
		- Laktosa dan sirop laktosa :	
158	1702.19.00	- - Lain-lain	
159	1702.20.00	- Gula maple dan sirop maple	
	1702.90	- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya :	
		- - Maltosa dan sirop maltosa :	
160	1702.90.20	- - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak	
161	1702.90.30	- - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)	
		- - Lain-lain :	
162	1702.90.91	- - - Sirup gula	
	17,03	Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.	
	1703.10	- Tetes tebu :	
163	1703.10.10	- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	
	17,04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.	
164	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak	
	1704.90	- Lain-lain :	
165	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat	
166	1704.90.20	- - Coklat putih	
		- - Lain-lain :	
167	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin	
168	1704.90.99	- - - Lain-lain	
	18.03	Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.	
169	1803.10.00	Tidak dihilangkan lemaknya	
170	1803.20.00	Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	
171	1804.00.00	Mentega, lemak dan minyak kakao.	
172	1805.00.00	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	18,06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.	
173	1806.10.00	Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg :	
174	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang	
175	1806.20.90	- - Lain-lain	
		- Lain-Lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang	
176	1806.31.00	- - Diisi	
177	1806.32.00	- - Tidak diisi	
	1806.90	- Lain-lain :	
178	1806.90.10	- - Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles	
179	1806.90.90	- - Lain-lain	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	19,01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran :	
180	1901.10.10	-- Dari ekstrak malt	
181	1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	
182	1901.10.30	-- Dari bubuk kacang kedelai	
		-- Lain-lain :	
183	1901.10.91	-- - Makanan medis	
184	1901.10.92	-- - Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun	
185	1901.10.99	-- - Lain-lain	
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05 :	
186	1901.20.10	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	
187	1901.20.20	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao	
188	1901.20.30	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao	
189	1901.20.40	-- Lain-lain, mengandung kakao	
	1901.90	- Lain-lain :	
		- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran :	
190	1901.90.11	-- Makanan medis	
191	1901.90.19	-- Lain-lain	
192	1901.90.20	-- Ekstrak malt	
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04 :	
193	1901.90.31	-- - Filled milk	
194	1901.90.32	-- - Lain-lain, mengandung bubuk kakao	
195	1901.90.39	-- - Lain-lain	
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai :	
196	1901.90.41	-- - Dalam bentuk bubuk	
197	1901.90.49	-- - Dalam bentuk lain	
		-- Lain-Lain :	
198	1901.90.91	Makanan medis	
	19,02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.	
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :	
199	1902.11.00	-- Mengandung telur	
	1902,19	-- Lain-lain :	
200	1902.19.20	-- - Rice vermicelli (termasuk bihun)	
		-- - Soun :	
201	1902.19.31	-- - - Dari jagung	
202	1902.19.39	-- - - Lain-lain	
203	1902.19.40	-- - Mie lainnya	
204	1902.19.90	-- - Lain-lain	
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :	
205	1902.20.10	-- Diisi dengan daging atau sisa daging	
206	1902.20.30	-- Diisi dengan ikan, siput atau moluska	
207	1902.20.90	-- Lain-lain	
	1902.30	- Pasta lainnya :	
208	1902.30.20	-- Rice vermicelli (termasuk bihun)	
209	1902.30.30	-- Soun	
210	1902.30.40	-- Mi instan lainnya	
211	1902.30.90	-- Lain-lain	
212	1902.40.00	- Couscous	
213	1903.00.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	19,04	Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	

	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggabungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :	
214	1904.10.10	- - Mengandung kakao	
215	1904.10.90	- - Lain-lain	
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digabungkan :	
216	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng	
217	1904.20.90	- - Lain-lain	
	1904.90	- Lain-lain :	
218	1904.90.90	- - Lain-lain	
	19,05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	
219	1905.10.00	- Roti kering	
220	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya	
	1905,31	- - Biskuit manis :	
221	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao	
222	1905.31.20	- - - Mengandung kakao	
	1905,32	- - Wafel dan wafer :	
223	1905.32.10	- - - Wafel	
224	1905.32.20	- - - Wafer	
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :	
225	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah	
226	1905.40.90	- - Lain-lain	
	1905.90	- Lain-lain :	
227	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis	
228	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya	
229	1905.90.30	- - Kue	
230	1905.90.40	- - Kue kering	
231	1905.90.50	- - Produk roti tanpa tepung	
232	1905.90.60	- - Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi	
233	1905.90.70	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu	
234	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya	
235	1905.90.90	- - Lain-lain	
	20,01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
	2001.90	- Lain-lain :	
236	2001.90.90	- - Lain-lain	
	20,02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
237	2002.10.00	- Tomat, utuh atau potongan	
	2002.90	- Lain-lain :	
238	2002.90.10	- - Pasta tomat	
239	2002.90.20	- - Serbuk tomat	
240	2002.90.90	- - Lain-lain	
	20,03	Jamur dan cendawan tanah, diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.	
241	2003.10.00	- Jamur dari genus Agaricus	
	2003.90	- Lain-lain :	
242	2003.90.10	- - Cendawan tanah	
243	2003.90.90	- - Lain-lain	
	20,04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
244	2004.10.00	- Kentang	
	2004.90	- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	
245	2004.90.10	- - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
246	2004.90.90	- - Lain-lain	
	20,05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
	2005.10	- Sayuran homogen :	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
247	2005.10.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
248	2005.10.90	- - Lain-lain	
	2005,2	- Kentang :	
		- - Irisan dan potongan :	
249	2005.20.11	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
250	2005.20.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
251	2005.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
252	2005.20.99	- - - Lain-lain	
253	2005.40.00	- Kacang kapri (Pisum sativum)	
		- Kacang (Vigna spp., Phaseolus spp.) :	
254	2005.51.00	- - Kacang, dikuliti	
	2005,59	- - Lain-lain :	

255	2005.59.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
256	2005.59.90	- - - Lain-lain	
257	2005.60.00	- Asparagus	
258	2005.70.00	- Buah zaitun	
259	2005.80.00	- Jagung manis (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	
		- Sayuran lainnya dan campuran sayuran :	
260	2005.91.00	- - Rebung	
	2005.99	- - Lain-lain :	
261	2005.99.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
262	2005.99.90	- - - Lain-lain	
263	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).	
	20,07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
264	2007.10.00	- Olahan homogen	
		- Lain-lain :	
265	2007.91.00	- - Buah jeruk	
	2007.99	- - Lain-lain :	
266	2007.99.10	- - - Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi	
267	2007.99.20	- - - Selai dan jeli buah	
268	2007.99.90	- - - Lain-lain	
	20,08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak :	
	2008.11	- - Kacang tanah :	
269	2008.11.10	- - - Digongseng	
270	2008.11.20	- - - Mentega kacang	
271	2008.11.90	- - - Lain-lain	
	2008.19	- - Lain-lain, termasuk campuran :	
272	2008.19.10	- - Kacang mede	
		- - - Lain-lain :	
273	2008.19.91	- - - Digongseng	
274	2008.19.99	- - - Lain-lain	
	2008.20	- Nanas :	
275	2008.20.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
276	2008.20.90	- - Lain-lain	
	2008.30	- Buah jeruk :	
277	2008.30.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
278	2008.30.90	- - Lain-lain	
279	2008.40.00	- Pir	
280	2008.50.00	- Aprikot	
	2008.60	- Ceri :	
281	2008.60.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
282	2008.60.90	- - Lain-lain	
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin :	
283	2008.70.10	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
284	2008.70.90	- - Lain-lain	
285	2008.80.00	- Stroberi	
	2008.93	- - Cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>) :	
286	2008.93.10	- - - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
287	2008.93.90	- - - Lain-lain	
	2008.97	- - Campuran :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
288	2008.97.10	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
289	2008.97.20	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
290	2008.97.90	- - - Lain-lain	
	2008.99	- - Lain-lain :	
291	2008.99.10	- - - Leci	
292	2008.99.20	- - - Lengkeng	
293	2008.99.30	- - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	
294	2008.99.40	- - - Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
295	2008.99.90	- - - Lain-lain	

	20,09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange :	
296	2009.11.00	- - Beku	
297	2009.12.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
298	2009.19.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit (termasuk pomelo) :	
299	2009.21.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
300	2009.29.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya :	
301	2009.31.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
302	2009.39.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas :	
303	2009.41.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
304	2009.49.00	- - Lain-lain	
305	2009.50.00	- Jus tomat	
		- Jus anggur (termasuk grape must) :	
306	2009.61.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
307	2009.69.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel :	
308	2009.71.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
309	2009.79.00	- - Lain-lain	
	2009.81	- - Jus cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>) :	
310	2009.81.10	- - - Cocok untuk bayi atau anak-anak	
311	2009.81.90	- - - Lain-lain	
	2009.89	- - Lain-lain :	
312	2009.89.10	- - - Jus blackcurrant	
		- - - Lain-lain :	
313	2009.89.91	- - - cocok untuk bayi atau anak-anak	
314	2009.89.99	- - - Lain-lain	
	2009.90	- Campuran jus :	
315	2009.90.10	- - cocok untuk bayi atau anak-anak	
		- - Lain-lain :	
316	2009.90.91	- - - siap untuk dikonsumsi langsung	
317	2009.90.99	- - - Lain-lain	
	21,01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau	
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :	
	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :	
318	2101.11.10	- - - Kopi Instant	
319	2101.11.90	- - - Lain-lain	
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :	
		- - - Lain-lain :	
320	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
321	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	
322	2101.12.99	- - - - Lain-lain	
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate :	
323	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
324	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	
325	2101.20.90	- - Lain-lain	
	21,02	Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti.	
326	2102.30.00	- Bubuk pengembang roti	
	21,03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
327	2103.10.00	- Kecap	
328	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	
329	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan	
	2103.90	- Lain-lain :	
		- - Saus dan olahan daripadanya :	
330	2103.90.11	- - - Saus cabe	
331	2103.90.12	- - - Saus ikan	
332	2103.90.13	- - - Saus ikan lainnya	
333	2103.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Campuran rempah dan campuran bumbu :	
334	2103.90.21	- - - Pasta udang termasuk terasi (belacan)	
335	2103.90.29	- - - Lain-lain	

	21,04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - Mengandung daging :	
336	2104.10.11	- - - Cocok untuk bayi dan anak-anak	
337	2104.10.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
338	2104.10.91	- - - Cocok untuk bayi dan anak-anak	
339	2104.10.99	- - - Lain-lain	
		- - Mengandung daging :	
340	2104.20.11	- - - cocok untuk bayi dan anak-anak	
341	2104.20.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
342	2104.20.91	- - - cocok untuk bayi dan anak-anak	
343	2104.20.99	- - - Lain-lain	
344	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain :	
		- - Beancurd :	
345	2106.90.11	- - - Bean curd kering dan bean curd stick kering	
346	2106.90.12	- - - Tahu segar	
347	2106.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Ekstrak ragi diautolisis :	
348	2106.90.41	- - - Dalam bentuk bubuk	
349	2106.90.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman :	
350	2106.90.53	- - - Produk dengan bahan dasar ginseng	
351	2106.90.54	- - - Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi konsentrat campuran	
352	2106.90.55	- - - Lainnya, konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman	
353	2106.90.59	- - - Lain-lain	
		- - Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes :	
354	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	
355	Ex 2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	Mengandung kolagen
356	2106.90.73	- - - Fortificant premixes	
		- - Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak :	
357	2106.90.81	- - - Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak yang kekurangan laktasi	
358	2106.90.89	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
359	2106.90.91	- - - Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	
360	2106.90.92	- - - Sirop yang diberi perasa atau pewarna	
361	2106.90.95	- - - Seri kaya	
362	2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	
363	2106.90.97	- - - Tempe	
364	2106.90.98	- - - Olahan pemberi rasa lainnya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
365	2106.90.99	- - - Lain-lain	
	22,01	Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.	
	2201.10	- Air mineral dan air soda :	
366	2201.10.10	- - Air mineral	
367	2201.10.20	- - Air soda	
	2201.90	- Lain-lain :	
368	2201.90.90	- - Lain-lain	
	22,02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09.	
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :	
369	2202.10.10	- - Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	
370	2202.10.90	- - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
371	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol	
	2202.99	- - Lain-lain :	
372	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	
373	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai	
374	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi	
375	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung	

376	2202.99.90	- - - Lain-lain	
	22,03	Bir terbuat dari malt.	
		- Bir hitam atau porter :	
377	2203.00.11	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	
378	2203.00.19	- - Dengan kadar alkohol melebihi 5,8% menurut volumenya	
		- Lain-lain, termasuk ale :	
379	2203.00.91	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	
380	2203.00.99	- - Dengan kadar alkohol melebihi 5,8% menurut volumenya	
	22,04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.	
381	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar	
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
	2204,21	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang :	
		- - - Minuman fermentasi (wine) :	
382	2204.21.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
383	2204.21.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
384	2204.21.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
385	2204.21.21	- - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol, dalam kemasan 2L atau kurang, dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
386	2204.21.22	- - - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol, dalam kemasan 2L atau kurang, dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2204,22	- - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l :	
		- - - Minuman fermentasi (wine) :	
387	2204.22.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
388	2204.22.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
389	2204.22.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
390	2204.22.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2204,29	- - Lain-lain :	
		- - - Minuman fermentasi (wine) :	
391	2204.29.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
392	2204.29.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	
393	2204.29.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
394	2204.29.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
395	2204.29.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2204,3	- Grape must lainnya :	
396	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
397	2204.30.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	22,05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.	
	2205,10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang :	
398	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
399	2205.10.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	
	2205,90	- Lain-lain :	
400	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	
401	2205.90.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	

	22,06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
402	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir	
403	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras) - Coconut palm toddy :	
404	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2L atau kurang	
405	2206.00.39	- - Dalam kemasan lebih dari 2L - Shandy :	
406	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	
407	2206.00.49	- - Lain-lain - Lain-lain :	
408	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	
409	2206.00.99	- - Lain-lain	
	22,08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80 % menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.	
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :	
410	2208.20.50	- - Brandy	
411	2208.30.00	- Wiski	
412	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	
413	2208.50.00	- Gin dan Geneva	
414	2208.60.00	- Vodka	
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial :	
415	2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	
416	2208.70.90	- - Dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya - Lain-lain :	
417	2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	
No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
418	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya	
419	2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	
420	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	
421	2208.90.99	- - - Lain-lain	
	28,53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.	
	2853.90	- Lain-lain :	
422	2853.90.10	- - Air demineral	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
 WILAYAH INDONESIA

A. FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN BAWAAN PENUMPANG UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (*FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD FOR PERSONAL USE*)

FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN BAWAAN PENUMPANG UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (<i>FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD FOR PERSONAL USE</i>)				
Nama Lengkap (<i>Name</i>)	:			
Nomor Telepon dan Email (<i>Phone Number and E-mail</i>)	:			
Tempat tanggal lahir (<i>Date of Birth</i>)(<i>DD/MM/ YYYY</i>)	:	.../.../...		
Alamat (<i>Address</i>)	:			
Nomor Identitas (KTP/Paspor) (<i>ID number/ passport number</i>)	:			
Nama/Nomor Alat Angkut (<i>flight/voyage number</i>)	:			
Tanggal Kedatangan (<i>Date of Arrival</i>)	:			
Uraian Barang (<i>Product Description</i>):				
No.	Nama Barang dan Merek (<i>Product Name and Brand</i>)	Ukuran Kemasan (<i>Package Size</i>)	Jumlah (<i>The Amount of Products</i>) (<i>pcs</i>)	Keterangan*/Remarks*
*Lampirkan Resep Dokter/Rekomendasi RS untuk obat (<i>For Drug: please attach Doctor's prescription/Hospital recommendation</i>)				
Ketentuan (<i>note</i>) :				
1. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. (<i>The above-mentioned product(s) is solely for personal use and not for sale.</i>).				
2. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas penggunaan produk tersebut di atas. (<i>Directorate General of Customs and Exercise does not responsible for the risks of using the above-mentioned product</i>).				
3. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (<i>If a violation occurs, it will be subject to sanctions in accordance with the provision of the legislation.</i>).				
Pemohon, (<i>applicant</i>),		Jakarta, (dd/mm/yyyy)		
(nama dan tandatangan/ <i>name and signature</i>)		Petugas, (<i>officer</i>),		
		(tandatangan dan stempel/ <i>signature and stamp</i>)		

B. FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (*FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH TRANSPORT SERVICES FOR PERSONAL USE*)

FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI JASA PENGANGKUTAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (<i>FORM IMPORT INFORMATION OF DRUG AND FOOD THROUGH TRANSPORT SERVICES FOR PERSONAL USE</i>)				
Nama Lengkap (<i>Name</i>)	:			
Nomor Telepon dan Email (<i>Phone Number and E-mail</i>)	:			
Tempat tanggal lahir (<i>Date of Birth</i>)(<i>DD/MM/YYYY</i>)	:	.../.../...		
Alamat (<i>Address</i>)	:			
Nomor Identitas (KTP/Paspor) (<i>ID number/passport number</i>)	:			
Bukti Pembelian (<i>Receipt</i>)	:			
Nomor Resi Pengiriman (<i>shipping receipt number</i>)	:			
Nama dan Alamat Pengirim (<i>Shipper Name and address</i>)	:			
Negara Asal (<i>Country of Origin</i>)	:			
Uraian Barang (<i>Product Description</i>)				
No.	Nama Barang dan Merek (<i>Product Name and Brand</i>)	Ukuran Kemasan (<i>Package Size</i>)	Jumlah (<i>The Amount of Products</i>) (pcs)	Keterangan*/Remarks*
* Lampirkan Resep Dokter/Rekomendasi RS untuk obat (<i>For Drugs: please Attach Doctor's prescription/Hospital recommendation</i>)				
Ketentuan (<i>note</i>) :				
1. Produk dengan nama dan jumlah tersebut hanya dipergunakan sendiri tidak diperbolehkan untuk dipasarkan atau diperjualbelikan. (<i>The above-mentioned product(s) is solely for personal use and not for sale.</i>);				
2. Bea dan Cukai tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang terjadi atas penggunaan produk tersebut di atas. (<i>Directorate General of Customs and Exercise does not responsible for the risks of using the above-mentioned product</i>);				
3. Apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (<i>If a violation occurs, it will be subject to sanctions in accordance with the provision of the legislation</i>).				
Jakarta, (dd/mm/yyyy)				
Pemohon/ <i>applicant</i> ,		Petugas/ <i>officer</i> ,		
(nama dan tandatangan/ <i>name and signature</i>)		(tandatangan dan stempel/ <i>signature and stamp</i>)		
Dokumen Teknis (<i>Technical Documents</i>):				
1. Rekomendasi dan data dukung dari dokter* (<i>Recommendation and data support from doctor</i>)				
2. Justifikasi jumlah kebutuhan (<i>Justification of the number of needs</i>)				

- 49 -

C. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

Kolom Pada Formulir		Panduan Pengisian
Nama Lengkap (Name)	:	Diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/ Paspor penumpang atau penerima barang
Nomor Telepon dan Email (Phone Number and E-mail)	:	Diisi dengan nomor telepon dan email yang dapat dihubungi
Tempat tanggal lahir (Date of Birth) (DD/MM/YYYY)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal kelahiran dengan format (Hari/Bulan/Tahun) penumpang atau penerima barang
Alamat (Address)	:	Diisi dengan alamat domisili penumpang atau penerima barang
Nomor Identitas (KTP/Paspor) (ID number/passport number)	:	Diisi dengan nomor identitas penumpang atau penerima barang yang sesuai dengan tanda pengenal KTP/ Paspor
Nama/Nomor Alat Angkut (flight/voyage number)	:	Diisi dengan nama pesawat/ nomor penerbangan yang digunakan oleh penumpang
Tanggal kedatangan (Date of Arrival)	:	Diisi dengan tanggal kedatangan penumpang
Bukti Pembelian (Receipt)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembelian barang
Nomor Resi Pengiriman (shipping receipt number)	:	Diisi dengan nomor resi pengiriman barang
Nama dan Alamat Pengirim (Shipper Name and address)	:	Diisi dengan nama dan alamat pengirim barang
Negara Asal (Country of Origin)	:	Diisi dengan Negara asal barang kiriman
Uraian Barang (Product Description)		
Nama Barang dan Merek (Product Name and Brand)	:	Diisi dengan nama merek dan nama jenis barang, misalnya:

- 50 -

		<ul style="list-style-type: none"> a. Mi instant "SUPER LEZAT" (Nama jenis mi instant, merek: SUPER LEZAT) b. Suplemen Kesehatan "Energi Oke" c. Obat Tradisional "Tolak Pegel Linu" d. Kosmetik "BMZ Lipstick Shine 0"
Ukuran Kemasan (Package Size)	:	Diisi dengan ukuran individual kemasan barang, misal: <ul style="list-style-type: none"> a. 100 gram (merupakan berat bersih/ netto produk) b. Dus, botol @ 60 kapsul @ 500 mg c. Dus, 6 sachet @ 4 gram d. Dus, 10 strip @10 kapsul @ 500 mg e. Tabung Dus, 3,5 gram
Jumlah (The Amount of Products) (pcs)	:	Diisi dengan jumlah barang yang dikirim per jenis produk, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> a. 5 pieces (jumlah barang sesuai dengan tiap kemasan primer)
Keterangan*/Remarks*	:	Diisi dengan keterangan mengenai resep dokter yang dilampirkan (contoh dosis)
Pemohon (applicant), (nama dan tandatangan/ name and signature)	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan penumpang atau penerima barang
Petugas (officer), (ttd&stempel/ signature and stamp) (nama/name)	:	Diisi dengan nama, tanda tangan dan stempel dari petugas Bea dan Cukai setempat

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE
 DALAM WILAYAH INDONESIA

BATASAN JUMLAH BARANG IMPOR TANPA IZIN EDAR MELALUI JALUR KHUSUS

*Batasan dalam table dibawah ini, merujuk ketentuan pemasukan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Komoditi	Batasan Jumlah Pemasukan Barang			
	Tujuan Penggunaan sendiri/pribadi berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan atau tanpa pertimbangan tenaga kesehatan (Per hari)	Tujuan Penelitian (Per hari)	Tujuan Sampel untuk Registrasi/pendaftaran (Per hari)	Tujuan Pameran (Per hari)
Obat	Sesuai dengan resep dokter	-	-	-
Obat Tradisional	Maksimal 5pcs* per penumpang/ penerima untuk setiap jenis/ item produk.	Sesuai proposal/protokol penelitian.	Paling banyak 2 pcs/item produk Obat Tradisional untuk masing-masing kemasan atau sesuai	Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.

	<p>*) Catatan: Untuk bentuk sediaan tablet/ kapsul dalam strip/blister/botol dan dikemas dalam dus kecil, maka batasan jumlah yang diperbolehkan sebanyak 5 dus kecil.</p>		<p>dengan keperluan sampel untuk pengujian.</p>	
Suplemen Kesehatan		<p>Sesuai proposal/protokol penelitian.</p>	<p>Paling banyak 2 pcs/item produk Suplemen Kesehatan untuk masing-masing kemasan atau sesuai dengan keperluan sampel untuk pengujian.</p>	<p>Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.</p>
Kosmetika	<p>Maksimal 20 pcs per penumpang/ penerima.</p>	<p>Sesuai proposal/protokol penelitian.</p>	<p>Paling banyak 2 pcs/item produk Kosmetika untuk masing-masing kemasan atau sesuai dengan keperluan sampel untuk pengujian.</p>	<p>Paling banyak 10 pcs/item produk untuk masing-masing kemasan.</p>
<p>Pangan: a. Produk Pangan untuk keperluan gizi khusus</p>	<p>Sesuai dengan resep dokter</p>			

- 53 -

b. Pangan lain, minuman beralkohol.	Olahan kecuali minuman beralkohol.	5 Kilogram per penumpang / penerima		
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO